



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 1/B ; 18-7-1986

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 1986

TENTANG

Pemeriksaan Becak Umum

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**MENIMBANG**

- : a. bahwa becak sebagai sarana angkutan umum pada hakekatnya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan dan martabat bangsa - Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, meskipun peranannya - dalam kehidupan rakyat kecil masih diperlukan keberadaannya, sehingga perlu diatur ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 10 tahun - 1955 mengenai Pemeriksaan Becak Umum dan Kecakapan Pengemudi nya sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1978 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan - an per-Undang-undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu untuk dicabut dan mengadakan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur masalah dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

**MENINGGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN**

- : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMERIKSAAN BECAK UMUM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, ialah Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pegawai Pemeriksa, ialah Pegawai Perbengkelan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang ditunjuk untuk tugas-tugas pemeriksaan Becak Umum ;
- c. Becak Umum, ialah setiap kendaraan tidak bermotor yang mempunyai roda 3 (tiga) buah, yang digunakan untuk kepentingan angkutan umum.

B A B II

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI BECAK UMUM

Pasal 2

Kebijaksanaan mengenai pentahapan atas pembatasan, pengurangan dan peniadaan becak umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan.

Pasal 3

- (1) Untuk ketertiban, setiap pemilik dan pemegang becak-becak umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya harus dikirikan atau diperiksaan setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
- (2) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pegawai pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diselenggarakan pada waktu dan ditempat yang telah ditentukan yang sebelumnya diberitahukan kepada pemohon ;
- (4) Pemilik atau pemegang wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada pegawai pemeriksa pada pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 4

Becak umum dinyatakan lulus pemeriksaan, jika memenuhi aturan-aturan yang diadakan dan berlaku baginya baik mengenai susunan, bentuk, perlengkapan, penerangan ukuran muatan disamping memenuhi syarat-syarat kerapian dan kebersihan bagian-bagian dalam dan luar becak umum tersebut.

Pasal 5

- (1) Sebagai tanda lulus pemeriksaan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini pada becak umum yang bersangkutan dipasang sebuah tanda lulus pemeriksaan disertai nomor menurut pencatatan pemeriksaan dalam daftar yang diadakan untuk keperluan itu ;

- (2) Apabila pegawai pemeriksa menyatakan becak umum tersebut tidak lulus pemeriksaan, ia segera menyampaikan pemberitahuan lengkap kepada pemilik atau pemegangnya tentang pembedulan-pembedulan yang harus diadakan dan selanjutnya menentukan tempat dan waktu pemeriksaan ulangan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 3 ayat - (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Untuk pemeriksaan ataupun pemeriksaan ulangan becak umum dipungut retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- (2) Bagi becak umum yang tidak lulus pemeriksaan kemudian dalam waktu 1 (satu) minggu diajukan kembali untuk pemeriksaan, untuk pemeriksaan ulangan tersebut tidak dipungut biaya lagi ;
- (3) Biaya pemeriksaan harus dibayar dimuka dan untuk itu diberikan tanda pembayaran oleh Kepala Daerah ;
- (4) Hasil penerimaan pungutan retribusi tersebut pada ayat (1) pasal - ini harus disetor ke Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 7

Di Kantor Pegawai pemeriksa diadakan daftar menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tentang adanya Becak-becak umum yang telah diperiksa.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini kepada pemilik diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh - ribu rupiah).

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 10 tahun 1955 mengenai Pemeriksaan Becak Umum dan Keakapan Pengemudinya beserta segala perubahannya.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 6 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1986 Nomor 206/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
u.b.

Kepala Biro Hukum

ttd

R. DYATMIKO SOEMODIHARDJO, SH

NIP. 510 023 535


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1986 Seri B pada tanggal 18 Juli 1986 Nomor 1.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b.

ttd

Drs. SOENARJO  
NIP. 510 040 479



Kepala Bagian Hukum,  
Organisasi & Tataaksana

CH. INSJATIONO, SH

NIP. 510 034 779

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 3 TAHUN 1986  
TENTANG  
PEMERIKSAAN BECAK UMUM

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa becak sebagai sarana angkutan umum pada hakekatnya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan dan martabat bangsa Indonesia, meskipun peranannya dalam kehidupan rakyat kecil masih diperlukan, oleh karena itu masih diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang becak umum.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 10 tahun 1955 mengenai pemeriksaan becak umum dan kecakapan pengemudinya sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku saat ini dimana menurut Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 10 tahun 1955 wewenang pemberian Surat Ijin Mengemudi ( SIM ) berada pada pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, sedangkan saat ini wewenang pemberian Nomor - Becak dan wewenang pemberian Surat Ijin Mengemudi ( SIM ) becak berada di Instansi Polisi Lalu Lintas.

Bahwa selain dari pada itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengekiran (pemeriksaan) terhadap becak-becak dimaksud, dimana diperlukan suatu dana anggaran yang cukup besar, sehingga oleh karena itu retribusi pemeriksaan becak umum perlu dinaikkan.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 10 tahun 1955 mengenai pemeriksaan Becak Umum dan Kecakapan Pengemudinya beserta segala perubahannya dan semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 : 1. Yang dimaksud dengan pembatasan ialah bahwa di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sudah tidak diperbolehkan lagi diproduksi becak baru ;
2. Yang dimaksud dengan pengurangan ialah bahwa becak-becak yang ternyata pada waktu pengekiran kurang memenuhi syarat becak tersebut tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;
3. Yang dimaksud dengan peniadaan ialah bahwa becak-becak yang sudah berumur 10 tahun atau lebih tidak diperbolehkan untuk dipergunakan lagi.

Pasal 3 sampai dengan pasal 11 : Cukup jelas.